



## Editorial Team

### ***Editor in Chief***

Fathonah K. Daud, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAI Al Hikmah Tuban

### ***Reviewer***

Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga  
 Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia  
 Yuli Yasin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
 Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi  
 Herfin Fahri, IAI Al Hikmah Tuban  
 Muhammad Aziz, IAI Al Hikmah Tuban  
 Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau

### ***Managing Editor***

Zainuri Akbar, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban

### ***Editor***

Syamsul Arifin, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban  
 Syaikhul Hakim, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, IAI Al Hikmah Tuban  
 Nur Fuad, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban

### ***Layout Editor***

Tatang Aulia Rahman, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAI Al Hikmah Tuban

### ***Proofreader***

Najib Mahmudi

### **Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues**

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)  
 Fakultas Syariah, IAI AL HIKMAH TUBAN  
 Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3  
 Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban  
 Provinsi Jawa Timur Indonesia  
 Post Code: 62361  
 Phone: 0812-9404-4100

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



## TABLE OF CONTENTS

Fatihatul Anhar Azzulfa Moh. Durrul Ainun Nafis	Keabsahan Praktik Akad Nikah Orang Islam dengan Masyarakat Adat Samin di Desa Karangrowo Undaan Kabupaten Kudus	89-105
Atep Sultanudin Iim Fahimah Badrun Taman	Tradisi Kawin <i>Ngarah Gawe</i> dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Desa Bukit Harapan Air Rami Kabupaten Mukomuko)	106-118
Mun'im Fathonah K. Daud Al Mas'udah	Tradisi <i>Ngemblok</i> di Desa Ngrejeng Grabagan Tuban dalam Perspektif 'Urf	119-135
Herfin Fahri Vita Fitriyatul Ulya	<i>Double Burden</i> pada Perempuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di <i>Home Industry</i> Kerupuk "Dua Putra" Singgahan Tuban)	136-147
Ansari	Ketentuan Nafkah Keluarga dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits	148-167
Vevi Alfi Maghfiroh	Tindakan Aborsi Akibat Perkosaan dalam Perspektif Al-Darar Yuzalu	168-185

=====  
The content of the article is responsibility of the author

**DOUBLE BURDEN ON WOMEN FROM THE ISLAMIC LAW PERSPECTIVE (CASE STUDY  
 IN HOME INDUSTRY OF “DUA PUTRA” CRACKERS SINGGAHAN TUBAN)**

***DOUBLE BURDEN PADA PEREMPUAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
 (STUDI KASUS DI HOME INDUSTRY KERUPUK “DUA PUTRA” SINGGAHAN TUBAN)***

**Herfin Fahri**

IAI Al Hikmah Tuban

*E-mail: [herfinfahrierafan@gmail.com](mailto:herfinfahrierafan@gmail.com)*

**Vita Fitriatul Ulya**

IAI Al Hikmah Tuba

*E-mail: [vitaf3@gmail.com](mailto:vitaf3@gmail.com)*

;

**Abstract.** The development of the times marked by the flow of globalization has also changed the human mindset. If in the past women were considered the second sex and only took part in the domestic sector, now there are many women who play a role equal to the position of men, for example with many women who are involved in the public sector, therefore the phenomenon of double burden or double burden often afflicts women. This study aims to explore the double burden of female workers in the "Dua Putra" cracker home industry and viewed from the perspective of Islamic law. This research is a type of qualitative research with a phenomenological descriptive approach that examines the phenomenon of double burden in Lajolor Singgahan village, Tuban. The informants are 7 women working in the home industry of "Dua Putra" crackers. The results show that there are several reasons that motivate women to work in the informal sector such as the "duaputra" cracker home industry, including to improve the economy and family welfare, and to fill spare time for productive activities so that they can increase family income even though it is enough. Islam as a religion of rahmatanlil 'aalamiin punishes women to work with 3 laws, namely allowed, forbidden and obligatory. Each law applies to women depending on the accompanying conditions.

**Keywords:** double burden, woman in Singgahan, Islamic law

**Abstrak:** Perkembangan zaman yang ditandai dengan adanya arus globalisasi turut mengubah *mindset* manusia. Jika dahulu perempuan dianggap sebagai *the second sex* dan hanya berkiprah pada sector domestik, maka saat ini telah banyak perempuan yang memainkan perannya setara dengan posisi laki-laki, misalnya dengan banyaknya perempuan yang terjun di sektor publik, maka dari itu fenomena *double burden* atau beban ganda kerap menimpa perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi *double burden* pada pekerja perempuan di *home industry* kerupuk “dua putra” dan ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif fenomenologis yang mengkaji fenomena *double burden* di desa Lajolor Singgahan Tuban. Informannya adalah para perempuan pekerja di *home industry* kerupuk “dua putra” sejumlah 7 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa alasan yang menjadi motivasi perempuan bekerja di sektor informal seperti *home industry* kerupuk “Dua Putra”, di antaranya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan keluarga, dan sebagai pengisi waktu luang untuk kegiatan yang produktif sehingga bisa menambah penghasilan keluarga meskipun sudah cukup. Agama Islam sebagai agama *rahmatan lil 'aaliin* menghukumi perempuan bekerja dengan 3 hukum, yaitu boleh, haram dan wajib. Masing-masing hukum berlaku pada perempuan tergantung pada kondisi yang menyertai.

**Kata Kunci:** *double burden*, perempuan di Singgahan, hukum Islam

## PENDAHULUAN

Pembahasan tentang perempuan tidak akan ada habisnya, baik menyangkut perempuan sebagai objek dan atau subjek kajian. Realitasnya, selama ini perempuan hanya dijadikan sebagai objek “eksploitasi” dari berbagai aspek seperti ekonomi, politik, keagamaan, psikologis dan lain sebagainya. Perempuan masih sering dipandang tidak memiliki ruang gerak sama halnya laki-laki. Dalam konteks tradisional, ada anggapan bahwa tugas suami adalah bekerja mencari nafkah sedangkan tugas istri adalah melakukan pekerjaan rumah. Implikasi dari konsep dan *common sense* terkait posisi laki-laki dan perempuan yang tidak berimbang tersebut, melahirkan stigmatisasi bahwa laki-laki memiliki peran di sektor publik dan sebaliknya perempuan hanya berkiprah dalam sektor domestik.<sup>1</sup>

Dalam ranah publik (*public relationship*) persoalan deskriminasi perempuan dan dikotomi peran gender masih menjadi kajian hangat yang sering dibicarakan. Mansour Fakih mengemukakan bahwa terdapat beberapa manifestasi ketidakadilan gender diantaranya seperti marginalisasi dan subordinasi.<sup>2</sup> Marginalisasi terhadap kaum perempuan dapat terjadi dalam aspek perekonomian. Kesempatan bekerja lebih banyak dimiliki oleh kaum laki-laki. Meskipun saat ini di beberapa daerah di Indonesia, sudah banyak kaum perempuan yang turut andil dalam

<sup>1</sup>Irwan Abdullah (ed), *Sankar Paran Gender* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 7.

<sup>2</sup> Mansour Fakih, “Posisi Kaum Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender” dalam Mansour Fakih, dkk., *Membincang Feminismen: Diskursus gender Perspektif Islam* (Surabaya: RisalahGusti, 2000), 46-47.

mengurus perekonomian keluarga. Beban ganda (*double burden*) seringkali dialami perempuan yang menjadi korban perceraian atau ditinggal wafat suaminya, sehingga disamping harus melakukan pekerjaan domestik rumah tangga juga harus mencari nafkah untuk menghidupi anak-anaknya.

*Double burden* merupakan suatu hal yang dialami oleh satu jenis kelamin dalam menanggung beban kerja lebih berat daripada jenis kelamin yang lain. Dalam hal ini, biasanya menyangkut perempuan yang bekerja di sektor publik mengalami beban ganda dibanding laki-laki. Akan tetapi bagi masyarakat dengan perekonomian menengah atau tinggi, beban kerja perempuan ini tidak begitu terasa karena mendapat bantuan dari pekerja rumah tangga atau *domestic worker*. Beban ganda yang dialami perempuan pekerja di kalangan ekonomi ke bawah dan tidak memiliki pembantu rumah tangga inilah yang kemudian memungkinkan terjadinya bentuk ketidakadilan gender.<sup>3</sup>

Fenomena *double burden* ini sudah banyak terjadi di sekitar kita, termasuk di Desa Lajolor, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Terdapat banyak perempuan atau istri yang mengalami *double burden* dengan berperan domestik sebagai Ibu rumah tangga dan berperan publik dengan bekerja di luar rumah. Pada salah satu *home industry* kerupuk “Dua Putra” di desa Lajolor, terdapat 6 pekerja yang semuanya perempuan. Alasan paling klasik yang diutarakan oleh para pekerja “Dua Putra” tersebut adalah untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Fenomena Ibu rumah tangga yang bekerja menjadi objek menarik untuk dibahas dan diteliti dewasa ini, karena mayoritas mereka adalah berkeadaan perekonomiannya menengah ke bawah. Bekerja merupakan pilihan yang memaksa karena demi menunjang keberlangsungan hidup keluarga. Adanya peran ganda seringkali menimbulkan konflik karena nampaknya harapan dan kenyataan seringkali tidak sesuai. Selain itu juga terjadi ketidakharmonisan antara peran satu dengan peran lainnya yang dijalani. Konflik seperti ini muncul akibat adanya tekanan karena dampaknya tidak memiliki kapabilitas yang baik dalam melakukan kedua peran yang harus dijalankan secara bersama-sama sehingga tidak bisa maksimal hasilnya.

Memang peran serta perempuan dalam kehidupan sangatlah kompleks. Hal ini terlihat dari tugas yang harus dilakukan perempuan dalam fungsi reproduksi, melahirkan hingga mengasuh anak. Selanjutnya terjadi pada beberapa perempuan yang memiliki fungsi kerja berupa ekonomi produktif yang bertugas mencari penghasilan tambahan untuk menopang kebutuhan hidup rumah tangga.<sup>4</sup> Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas pekerja di sektor informal adalah perempuan. Pada umumnya perempuan pekerja di sektor informal tidak memiliki perlindungan sosial, sehingga akibatnya mengalami tindak kekerasan, eksplorasi, diskriminasi dan bahkan diperjualbelikan.

Selain memakai istilah *double burden*, Michelle menggunakan istilah *dualisme cultural* dalam menyebutkan peran ganda. Menurut Michelle, dualisme cultural berarti seorang perempuan dibebankan dengan dua peran sekaligus yaitu peran domestik atau tradisi dan peran

<sup>3</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 21-22.

<sup>4</sup> Syaifuddin Zuhdi, “Membincang Peran Ganda Perempuan Dalam Masyarakat Industri,” *Jurnal Jurisprudence* 8, no. 2 (2019): 81–86.

publik atau transisi.<sup>5</sup> Yang dimaksud dengan peran domestik adalah peran perempuan sebagai istri dan Ibu yang mengerjakan seluruh tugas rumah tangga. Sedangkan peran transisi adalah peran perempuan sebagai tenaga kerja yang terjun ke dunia pekerjaan dalam mencari nafkah sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan tersedianya lapangan pekerjaan.

Adapun implikasi yang muncul ketika seorang perempuan memainkan beban ganda antara lain: 1) berperan sebagai ibu rumah tangga sekaligus bekerja demi tujuan mendukung kepala keluarga dalam menghasilkan uang dan 2) berperan sebagai sumber ekonomi utama keluarga.<sup>6</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa perempuan dikatakan memiliki peran ganda apabila ia bertanggungjawab melakukan pekerjaan domestik yang berhubungan dengan rumah seperti melayani suami, mengurus anak-anak, melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci, memasak dan sebagainya, juga bertanggungjawab melakukan pekerjaan publik yang berhubungan dengan karir dan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

Beban ganda yang dialami perempuan ini seringkali menjadi sebuah problem. Pembagian kerja yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan seringkali menimbulkan beban kerja pada pihak yang terdominasi. Beban kerja yang berlipat dan berlebihan lebih banyak merugikan di salah satu pihak, dalam hal ini perempuan, karena harus melaksanakan dua peran sekaligus secara bersamaan yaitu peran domestik dan publik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan beban ganda ini termasuk dalam kategori bentuk ketidakadilan gender.

Perbedaan pembagian kerja dapat dilihat dari pekerjaan fisik yang dilakukan kaum laki-laki dan perempuan. Jika perempuan lebih memiliki tanggungjawab terhadap pekerjaan rumah tangga, laki-laki lebih pada kewajiban dalam mencari nafkah keluarga. Pekerjaan rumah tangga dinilai tidak menghasilkan pemasukan ekonomi keluarga sehingga tidak dinilai sebagai pekerjaan. Maka dari itu, permasalahan yang sering muncul yaitu pekerjaan rumah tangga yang tidak menghasilkan uang tersebut tidak disebut sebagai pekerjaan produksi, dan pekerjaan produksi itu memiliki status yang tinggi dalam masyarakat karena hubungannya dengan uang.<sup>7</sup>

Fenomena peran ganda ini tidak hanya dialami oleh satu atau dua orang saja, akan tetapi sudah banyak perempuan yang merasakan adanya beban ganda ini. Meskipun seorang perempuan sudah sadar jika dengan bekerja, maka waktu yang tersedia untuk keluarga semakin sedikit. Namun, pilihan bekerja ini menjadi konsekuensi yang harus ditanggung karena memilih bekerja di luar rumah. Adanya konsekuensi yang dialami perempuan dapat menjadi sebuah tekanan psikologis apabila tidak ada perhatian dan pengertian suami. Pada umumnya suami tidak mau mengambil peran dalam mengerjakan domestik.<sup>8</sup> Padahal tujuan utama

<sup>5</sup>Nurul Hidayati, “Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik Dan Publik),” *Jurnal Muwazah* 7, no. 2 (2015): 108–119.

<sup>6</sup>Hidayati, “Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik Dan Publik).”

<sup>7</sup>Iwan Abdul Jalil and Yurisna Tanjung, “Peran Ganda Perempuan Pada Keluarga Masyarakat Petani Di Desa Simpang Duhu Dolok Kabupaten Mandailing Natal,” *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)* 1, no. 1 (2020): 58–70.

<sup>8</sup>Krisna Yuni Chandra and Fatmariza Fatmariza, “Beban Ganda: Kerentanan Perempuan Pada Keluarga Miskin,” *Journal of Civic Education* 3, no. 4 (2020): 430–439.

perempuan bekerja sejatinya adalah untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

Sebagaimana penelitian oleh Imanti mengemukakan bahwa ibu yang bekerja cenderung memiliki emosi yang kurang stabil. Hal ini karena tanggungjawab yang dipikul antara pekerjaan di tempat kerja dan pekerjaan rumah tangga seperti mengurus anak, melayani suami, dan mengerjakan pekerjaan rumah, sehingga memungkinkan ibu pekerja mengalami stress, depresi dan penyakit tekanan mental lainnya.<sup>9</sup> Beban ganda ini sebenarnya tidak akan menjadi masalah selama tugas domestik istri dibagi adil dan seimbang dengan suami.

Dengan semakin meningkatnya istri yang mengalami beban ganda dapat memunculkan pandangan positif bagi masyarakat modern, dimana hal tersebut sudah menjadi hal yang lumrah dan tidak asing lagi di era modern ini. Tidak seperti masa lalu yang menganggap perempuan menduduki posisi rendah dan tidak memiliki kesempatan dalam mengembangkan karirnya ataupun sekedar bekerja di sektor publik untuk membantu perekonomian keluarga.

Kini, banyak kondisi yang memaksa perempuan untuk bekerja. Nampaknya sudah tidak menjadi hal yang asing lagi dimana perempuan bekerja di luar rumah, baik karena faktor keadaan yang memaksa bekerja atau sekedar untuk berkarir mengembangkan potensi yang dimiliki. Bagi istri pekerja tersebut, tetap saja tidak dapat meninggalkan tanggungjawab dan kodratnya sebagai perempuan. Perempuan tetap memiliki tugas dalam mengurus rumah tangga dan mengurus kebutuhan suami serta anak. Perempuan tetap memiliki kodrat melahirkan, menyusui dan membesarkan anak. Dengan demikian, meskipun perempuan bekerja di sektor publik ia tetap memiliki tugas alamiah yang harus dijalankan.

Sebenarnya kajian mengenai peran ganda ini sudah banyak yang mengkaji, seperti penelitian Suhertina tentang fenomena *double burden* perempuan muslim pemulung di Pekanbaru, dimana tujuan perempuan bekerja adalah untuk meringankan beban dan tanggungjawab suami.<sup>10</sup> Selain itu ada pula penelitian kajian sosiologi gender oleh Mariamin Ibrahim yang menyatakan bahwa motivasi perempuan penjual ikan di Kabupaten Barru adalah karena faktor ekonomi atau kebutuhan finansial dan pendidikan.<sup>11</sup> Penelitian Melin yang menunjukkan bahwa peran perempuan sangatlah penting, di Musi Rawas Sumatra perempuan pekerja buruh harian sangat membantu perekonomian keluarga, mereka mampu berperan baik pada sektor domestik maupun publik.

<sup>9</sup>Yuna Anisa Putri and Intan Rahmawati, “Mengungkap Beban Ganda Pada Ibu Di Masa Pandemi Covid-19,” *Prosiding Konferensi Nasional Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia* 1, no. 1 (2021): 101–116.

<sup>10</sup>Suhertina Suhertina and Darni Darni, “Fenomena Double Burden Perempuan Pemulung Muslim dalam Pengelolaan Ekonomi Keluarga,” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 17, no. 2 (2019): 183.

<sup>11</sup>Mariamin Ibrahim, “Double Burden Perempuan Penjual Ikan di Awarangnge Desa Siddo Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru (Suatu Kajian Sosiologi Gender),” *Phinisi Integration Review* 1, no. 2 (2018): 162.

Menanggapi perempuan bekerja di sektor publik ini sebenarnya Islam tidak melarangnya, asalkan sesuai dengan syariat Islam.<sup>12</sup> Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji masalah beban ganda atau *double burden* yang dialami perempuan, khususnya pada perempuan pekerja di *home industry* kerupuk “Dua Putra” yang berada di desa Lajolor Singgahan Tuban. Kemudian mengaitkan fenomena tersebut dengan perspektif hukum Islam.

## METODOLOGI

Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah deskriptif kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif berupa catatan atau tulisan dan perilaku orang yang diamati. Sedangkan menurut Creswell penelitian kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan menemukan makna dari suatu hal yang dialami oleh individu atau kelompok terkait masalah sosial dan kemanusiaan.<sup>13</sup> Penelitian ini dilakukan di *Home Industry* Kerupuk “Dua Putra” Panjen Singgahan Tuban. Peneliti akan menggambarkan bagaimana peran ganda yang dihadapi istri pekerja, alasan yang mendorong untuk bekerja dan kondisi perekonomian keluarga istri pekerja. Selain itu peneliti juga akan mengaitkan fenomena ini dengan perspektif hukum Islam. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan studiliteratur. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Ibu Lia sebagai *owner home industry* kerupuk “duaputra” dan seluruh pekerja berjenis kelamin perempuan sejumlah 6 orang. Menjadi obyek pengamatan adalah kegiatan para pekerja selama bekerja di pabrik dua putra. Selanjutnya data yang sudah dihimpun akan dipilah dan dikondensasi sesuai dengan kebutuhan penelitian dan kemudian akan diverifikasi/ditarik kesimpulan. Data dari hasil lapangan terkait fenomena perempuan pekerja di “dua putra” kemudian dikaitkan dengan sumber literatur untuk mengetahui bagaimana hukum Islam dalam memandang fenomena peran ganda istri tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di salah satu *home industry* yaitu di pabrik kerupuk “Dua Putra” Desa Panjen Singgahan Tuban. Pemilik usaha ini adalah Ika Yulia Dewi. Berdiri pada tahun 2018 dan saat ini telah memiliki 6 orang pekerja yang semuanya berjenis kelamin perempuan. Adapun jam kerja dimulai pada pukul 08.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB setiap harinya. Upah yang diperoleh pekerja sejumlah 30-50 ribu perharinya, tergantung banyak tidaknya pesanan dan jumlah produksi kerupuk dalam sehari. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu pekerja bernama Patimah, ia mengatakan bahwa faktor atau alasan

<sup>12</sup>Melis, ““Analisis Gender: Peran Ganda Istri Pekerja Buruh Harian di Perkebunan Sawit untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Deskriptif Pada Pt. London Sumatera, Trans Subur Muara Lakitan, Musi Rawas),”” *An Nisa'a: Kajian Gender dan Anak* 13, no. 2 (2019): 98–111, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/annisa/article/view/2941.%0A>.

<sup>13</sup>John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (California: Sage Publication, 2003).

utama ia bekerja adalah karena tuntutan ekonomi.<sup>14</sup> Menurutnya tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga jika hanya mengandalkan upah kerja suami. Sementara itu menurut penuturan Ayu, pemicu ia bekerja adalah karena keinginannya sendiri untuk bekerja dan mencari uang untuk menambah perekonomian keluarga. Meskipun sebenarnya gaji suami dinilai sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>15</sup> Adapun secara ringkas hasil wawancara dengan informan disajikan dalam tabel di bawah ini.

TABEL 1

No.	Nama Informan	Pekerjaan Suami	Tempat Kerja Suami	Alasan Istri Bekerja
1	Murni	Tukang Becak	Singgahan	Memenuhi kebutuhan yang belum cukup jika hanya mengandalkan upah kerja suami
2	Ayu	Pedagang Sayur	Singgahan	Menambah penghasilan, penghasilan suami sebenarnya sudah cukup
3	Indarti	Buruh Tani	Singgahan	Mencukupi kebutuhan
4	Patimah	Buruh Tani	Singgahan	Mencukupi kebutuhan
5	Sriatun	Buruh Batu Kapur	Surabaya	Menambah penghasilan, penghasilan suami sebenarnya sudah cukup

Dapat diketahui dari tabel 1 di atas, bahwasanya terdapat 2 faktor utama yang melandasi perempuan bekerja di sektor publik, diantaranya:

- 1) Kurangnya pendapatan suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga istri harus turut terjun mencari nafkah tambahan;
- 2) Adanya keinginan istri untuk bekerja di sektor publik meskipun upah kerja suami sudah dapat mencukupi kebutuhan, hal ini semata-mata keinginan istri dalam menambah penghasilan keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan pekerja di *home industry* kerupuk “Dua Putra” rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang relative rendah. Perempuan yang tidak berpendidikan tinggi umumnya masuk pada lapangan kerja sektor informal, demi tujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan memainkan peran ganda sebagai seorang Ibu rumah tangga dan pekerja, menurut Sriatun bukanlah peran yang mudah dan ringan, karena suaminya bekerja di luar kota dan dia harus mengerjakan seluruh pekerjaan rumah dan mengurus anak di samping harus bekerja. Namun beda lagi dengan pernyataan Ayu yang menyatakan bahwa memainkan peran dua sekaligus tidak berat karena untuk mengisi waktu luang sekaligus bisa menjadi tambahan penghasilan keluarga yang sebenarnya sudah cukup. Selain itu juga karena sikap suami yang turut ambil peran dalam menjalankan pekerjaan domestik, seperti menyapu dan lain-lain.

<sup>14</sup>Patimah, *Wawancara*, Tuban, 03 Juli 2022

<sup>15</sup> Ayu, *Wawancara*, Tuban, 03 Juli 2022

## **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *DOUBLE BURDEN* PADA PEREMPUAN**

Dalam kaitannya dengan persoalan status dan keberadaan istri yang bekerja di sektor publik, hukum Islam secara khusus memberikan perhatiannya dalam pembahasan ini. Dalam kaidah fiqih, ada 3 hukum yang mengaturnya, yaitu:

1) Hukum *mubâh*(boleh).

Istri diperbolehkan atau dihukumi *mubâh* bekerja di luar rumah. Hukum ini berlaku apabila jenis pekerjaannya jelas dan dapat memenuhi syarat-syarat diperbolehkannya istri bekerja atau dalam keadaan terpaksa.

2) Hukum *harâm* (dilarang).

Istri tidak diperbolehkan bekerja atau dihukumi *harâm* bekerja apabila pekerjaan yang dipilih tidak sesuai dengan ajaran Islam dan menelantarkan urusan rumah tangganya.

3) Hukum *wâjib* (harus).<sup>16</sup>

Istri diwajibkan bekerja apabila suaminya sedang sakit dan tidak dapat mencari nafkah, sedangkan tidak ada anggota keluarga yang membantu menafkahi keluarga kecuali sang istri.

Menurut Yusuf Qardlawi, diperbolehkannya istri bekerja di sektor publik diperkuat dengan teori hukum Islam dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Jenis pekerjaan yang dipilih sesuai dengan syariat Islam;
2. Cara berpakaian, berperilaku, dan bertutur kata sesuai dengan syariat Islam;
3. Meskipun bekerja di luar, ia tidak lalai terhadap kewajibannya sebagai Ibu Rumah Tangga<sup>17</sup>

Menurut Jamaluddin Muhammad Mahmud dalam kitab fiqhnya menyatakan bahwa perempuan memiliki peran sebagai pembela dan penuntut dalam berbagai bidang. Perempuan memiliki hak untuk bekerja dan menduduki posisi tinggi dengan bekal ilmu pengetahuan dan *skill* yang dimiliki. Namun di sisi lain, Islam menempatkan laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan dengan berkewajiban mencari nafkah, tapi tidak bisa dihindari jika perempuan juga ikut andil membantu perekonomian keluarga.<sup>18</sup>

Terkait hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan Islam telah mengatur sedemikian rupa hukum yang berkaitan dengan umatnya dengan cara yang adil, karena setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hak di sini diartikan sebagai sesuatu hal yang diterima seseorang dari orang lain, sementara kewajiban merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain.<sup>19</sup> Ayat yang menjelaskan hak dan kewajiban ini terdapat pada QS. Al-Baqarah [2]: 228 yang berbunyi:

<sup>16</sup>Holijah, “Konflik Peran Ganda Wanita Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga,” *Al-Aḥwāl* 12, no. 1 (2019): 56–64, <http://202.0.92.5/syariah/Ahwal/article/view/1827>.

<sup>17</sup>A. Ridho Maulana Aziz, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Perempuan Sebagai Istri dan Pencari Nafkah Keluarga ( Studi Kasus Di Kelurahan Cipto Mulyo Kecamatan Sukun Kota Malang),” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4, no. 3 (2022): 333–342.

<sup>18</sup>Dede Hafirman Said, “Peran Istri dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Panyabungan Kota,” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2020): 268.

<sup>19</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

وَالْمُلْطَّقُتُ يَرَبَّصُ ۖ نَّبِأْنُفْسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءَ ۖ وَلَا يَحْلُّهُنَّ أَنْ يَكْتُمَ مَا حَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ أُلَّا خِرَّ ۖ وَبُعْوَلَتْهُنَّ أَحْقُّ بِرَدَّهُنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۖ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَلِلِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “*dan perempuan-perempuan yang ditalak hendaknya menahan dirinya selama tiga kali quru’*. *Dan tidak boleh baginya menyembunyi kanapa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika ia beriman kepada Allah dan hariakhir. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa penantian itu, jika mereka menghendaki islah. Dan bagi mereka (perempuan) memiliki hak dan kewajiban yang seimbang menurut cara yang ma’ruf. Dan bagi suami, kepadanya satu tingkatan derajat dari istri. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”*.

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing dan harus berjalan secara seimbang.<sup>20</sup> Meskipun suami memiliki kedudukan sebagai kepala keluarga, namun tidak berarti ia bisa mengesampingkan tugasnya dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan keluarga. Mengenai hal itu, Allah telah berfirman dalam al-Qur’an, bahwa Allah akan memberikan seseorang ganjaran berdasar amal perbuatan yang dilakukannya, bukan berdasar jenis kelamin seseorang dan besar kecil fisiknya. Berikut buniyai ayat QS. Al-Nisa ayat 124:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الْصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya : “*Dan barang siapa mengerjakan amal kebaikan baik dari laki-laki atau perempuan dan dia beriman, maka mereka akan masuk surga dan mereka tidak didzalimi sedikitpun.”*

Kata “يَعْمَلْ” yang diikuti kata “مِنْ” sebelumnya berarti berlaku untuk siapa saja yang mengerjakan tanpa membedakan kelaminnya. Oleh karena itu baik laki-laki maupun perempuan sedangkan ia berkompeten dan berpotensi, maka ia memiliki kesempatan yang sama untuk mengerjakan amal sholih dan meningkatkan kualitas dirinya, amalan yang tidak bertentangan dengan kodrat dan jati dirinya.<sup>21</sup>

Dalam konteks Indonesia, peranan istri dalam keluarga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77 ayat pertama yang menyatakan bahwa antara suami dan istri memikul kewajiban yang sama dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakînah mawaddah wa rahmah*. Selanjutnya pada ayat ketiga ditegaskan bahwa suami istri memikul kewajiban

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia....*

<sup>21</sup> Mustofa, “Perbedaan Laki-Laki dan Perempuan dalam Al-Qur’an: Tafsir Q.S Ali Imran Ayat 36 Perspektif Gender,” *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 2, no. 1 (2022): 60–72.

yang sama dalam mengasuh dan merawat anak-anak terkait pertumbuhan jasmani rohani, kecerdasannya maupun pendidikan agamanya.<sup>22</sup>

Secara normatif Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, masing-masing memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan kodratnya. Islam sebagai *rahmatan lil 'alamîn* memberikan pengakuan bahwa keutuhan kemanusiaan perempuan yang setara dengan laki-laki.<sup>23</sup> Memang secara biologis ada perbedaan namun hal itu tidak menjadikan perempuan mendapatkan perlakuan diskriminasi, marginalisasi dan subordinasi. Perilaku diskriminasi sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam karena bertentangan dengan tauhid. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hujurat: 13, yang berbunyi:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُّوبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارُفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْسِيمُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَّمِيرٌ .

Artinya : “Wahai manusia, sungguh Kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar salingmengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalahmereka yang bertakwa. Sesungguhnya Allah MahaMengetahuilagiMahateliti”.

Ayat di atas diperkuat dengan ayat yang mengisyaratkan kesetaraan perempuan dan keadilan gender serta menerangkan tentang kesempatan beribadah dan berkarir untuk laki-laki dan perempuan. Berikut bunyi ayat tersebut dalam QS. Al-Nahl: 97.

مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْكِمَنَّ لَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal sholih baik dari laki-laki atau perempuan dan mereka mu'min, maka akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami berikan balasan kepada mereka pahala yang lebih baik sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan”.

Dari ayat tersebut jelas disebutkan bahwa posisi laki-laki dan perempuan adalah setara. Secara ideal Islam membuka kesempatan dan peran yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berkarya dalam berbagai bidang kehidupan serta selalu meningkatkan keimanan serta ketakwaannya.<sup>24</sup> Perempuan yang memiliki kemampuan membutuhkan aktualisasi yang cukup untuk menambah dan menumbuhkan kreatifitasnya. Salah satu wadah untuk menunjang

<sup>22</sup>Said, “Peran Istri dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam i Kecamatan Panyabungan Kota.”

<sup>23</sup>Citra Indah Wulandari, “Pendidikan Gender, Ham dan Peran Ganda Buruh Perempuan Usaha Batu Bata dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Purwosari, Batanghari Nuban, Lampung Timur,” *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan* 2, no. 2 (2022): 228–242.

<sup>24</sup> Habib ShultonAsnawi, “HakAsasiManusia dan Shalat (StudiUpayaPenegakanKeadilan Gender Kaum Perempuan dalamShalat)” *Jurnal Gender dan Islam Musawa* X, (2011), 74.

kreatifitas perempuan adalah dunia kerja, dimana karir dan kesempatan untuk mengasah kemampuan secara langsung dan nyata ada di dalamnya.

Nampaknya peran perempuan di Desa Lajolor Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban telah mengalami modernisasi. Mereka berpandangan bahwa perempuan juga memiliki potensi yang sama dalam mengembangkan dirinya seperti halnya laki-laki. Meskipun memang ada beberapa hal yang menjadi alasan untuk bekerja seperti memenuhi kebutuhan rumah tangga yang belum cukup jika hanya mengandalkan upah kerja suami. Namun yang menjadi persoalan adalah peran ganda yang sering dialami perempuan justru menjadi beban berat, maka hendaknya suami juga turut berbagi peran dalam membantu istri mengerjakan pekerjaan domestik. Apabila ini dilakukan oleh suami, maka istri tidak akan merasa terbebani oleh hal-hal rumah tangga. Demikianlah seyogyanya, demi kebaikan dan kebersamaan dalam keluarga, maka saling membantu dan tolong menolong atas urusan rumah tangga merupakan perbuatan yang mulia.

## **KESIMPULAN**

Ada beberapa hal yang melandasi perempuan mengambil peran ganda yaitu pada sektor domestik dan sektor publik sekaligus. Diantaranya adalah faktor meningkatkan perekonomian keluarga, pendidikan yang relatif rendah dan mengisi waktu luang untuk hal yang produktif yaitu dengan bekerja. Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa beberapa perempuan pekerja di *home industry* “Dua Putra” Singgahan Tuban mengalami keberatan dalam menjalani peran gandanya, karena selain mencari nafkah juga harus tetap menyelesaikan pekerjaan domestik. Namun sebagian ada pula yang tidak mempermasalahkan peran ganda, karena suami mereka turut berperan membantu urusan domestik. Dalam kaitan ini, Islam memberikan hukum bagi perempuan bekerja di luar rumahnya, yaitu *mubâh* (boleh), *harâm* (dilarang) dan *wâjib* (harus). Islam menghukumi perempuan boleh bekerja asalkan sesuai dengan syariat Islam, karena secara normatif Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam kedudukannya kecuali amal ibadahnya. Peran ganda menjadi beban berat apabila terdapat subordinasi dimana suami tidak mengambil peran sedikit pun dalam mengerjakan pekerjaan domestik dan membebankan seluruh pekerjaan kepada istrinya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aziz, A. Ridho Maulana. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Perempuan Sebagai Istri dan Pencari Nafkah Keluarga ( Studi Kasus Di Kelurahan Cipto Mulyo Kecamatan Sukun Kota Malang).” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4, no. 3 (2022): 333–342.
- Chandra, Krisna Yuni, and Fatmariza Fatmariza. “Beban Ganda: Kerentanan Perempuan Pada Keluarga Miskin.” *Journal of Civic Education* 3, no. 4 (2020): 430–439.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publication, 2003.

- Hidayati, Nurul. "Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik Dan Publik)." *Jurnal Muwazah* 7, no. 2 (2015): 108–119.
- Holijah. "Konflik Peran Ganda Wanita Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga." *Al-Aḥwāl* 12, no. 1 (2019): 56–64. <http://202.0.92.5/syariah/Ahwal/article/view/1827>.
- Ibrahim, Mariamin. "Double Burden Perempuan Penjual Ikan Di Awarangnge Desa Siddo Kecamatan Soppeng Raja Kabupaten Barru (Suatu Kajian Sosiologi Gender)." *Phinisi Integration Review* 1, no. 2 (2018): 162.
- Jalil, Iwan Abdul, and Yurisna Tanjung. "Peran Ganda Perempuan Pada Keluarga Masyarakat Petani Di Desa Simpang Duhu Dolok Kabupaten Mandailing Natal." *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)* 1, no. 1 (2020): 58–70.
- Melis. "ANALISIS GENDER: PERAN GANDA ISTRI PEKERJA BURUH HARIAN DI PERKEBUNAN SAWIT UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DESKRIPTIF PADA PT. LONDON SUMATERA, TRANS SUBUR MUARA LAKITAN, MUSI RAWAS)." *An Nisa'a : Kajian Gender dan Anak* 13, no. 2 (2019): 98–111. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/annisa/article/view/2941.%0A>.
- Mustofa. "Perbedaan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Al-Qur'an: Tafsir Q.S Ali Imran Ayat 36 Perspektif Gender." *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 2, no. 1 (2022): 60–72.
- Putri, Yuna Anisa, and Intan Rahmawati. "Mengungkap Beban Ganda Pada Ibu Di Masa Pandemi Covid-19." *Prosiding Konferensi Nasional Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia* 1, no. 1 (2021): 101–116.
- Said, Dede Hafirman. "Peran Istri Dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Panyabungan Kota." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2020): 268.
- Suhertina, Suhertina, and Darni Darni. "Fenomena Double Burden Perempuan Pemulung Muslim Dalam Pengelolaan Ekonomi Keluarga." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 17, no. 2 (2019): 183.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Wulandari, Citra Indah. "Pendidikan Gender, Ham Dan Peran Ganda Buruh Perempuan Usaha Batu Bata Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Purwosari, Batanghari Nuban, Lampung Timur." *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan* 2, no. 2 (2022): 228–242.
- Zuhdi, Syaifuddin. "Membincang Peran Ganda Perempuan Dalam Masyarakat Industri." *Jurnal Jurisprudence* 8, no. 2 (2019): 81–86.